



SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL  
KESEHATAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 30 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus



Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun



2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat terdiri dari aparat kecamatan dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Desa.



8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
14. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau sebutan lain yang ditunjuk Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya.
15. Tim Pelaksana Kegiatan adalah panitia yang dibentuk dalam musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa dan Tokoh Masyarakat.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa



23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

BAB II  
MAKSUD  
Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan dimaksudkan untuk membiayai Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III  
SUMBER, BESARAN DAN PENETAPAN  
Bagian Kesatu  
Sumber dan Besaran  
Pasal 3

- (1) ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.
- (2) ADD sebesar Rp.164.654.912.000,- (seratus enam puluh empat milyar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan sebesar Rp.5.366.616.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah)
- (4) Besaran ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk setiap Desa diatur secara proporsional.

Bagian Kedua  
Penetapan Besaran  
Pasal 4

- (1) Penetapan besaran ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2020, diatur secara merata dan berkeadilan berdasarkan:



- a. Alokasi Siltap, yaitu bagian ADD Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Kebumen ;
- b. Alokasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu bagian ADD Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan untuk pembayaran iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Kebumen.
- c. Alokasi Dana Minimum, yaitu bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi alokasi siltap dan alokasi jaminan sosial ketenagakerjaan dibagi jumlah keseluruhan Desa di Kabupaten Kebumen;
- d. Alokasi Dana Variabel, yaitu bagian ADD sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi alokasi siltap dan alokasi jaminan sosial ketenagakerjaan yang akan dibagikan ke Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu: luas wilayah, jumlah penduduk, Kepala Keluarga Miskin, keterjangkauan, dan jumlah perangkat Desa;

(2) Rumus ADD adalah sebagai berikut :

$$ADD_i = ADM_i + ADV_i + ADS_i + ADJSK_i$$

Keterangan:

- ADD<sub>i</sub> : ADD untuk Desa i  
 ADM<sub>i</sub> : Alokasi Dana Minimum untuk Desa i  
 ADV<sub>i</sub> : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i  
 ADS<sub>i</sub> : Alokasi Dana Siltap untuk Desa i  
 ADJSK<sub>i</sub> : Alokasi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Desa i

$$ADV_i = BVD_i \times 40\% \text{ ADD setelah dikurangi Siltap Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan}$$

Keterangan:

- ADV<sub>i</sub> : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i  
 BVD<sub>i</sub> : Bobot Variabel Desa untuk Desa i  
 ADD : 40% ADD se-Kabupaten Kebumen setelah dikurangi siltap dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(3) Bobot Variabel Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel dengan rumus:

$$BVD_i = a_1KVLW + a_2KVJP + a_3KVJKKM + a_4KVKJ$$



Keterangan:

- BVD i : Bobot Variabel Desa untuk Desa i  
a1 – a4 : Bobot masing-masing Variabel  
KVLW : Koefisien Variabel Luas Wilayah  
KVJP : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk  
KVJKKM : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin  
KVKJ : Koefisien Variabel Keterjangkauan

- (4) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut:
- a. Variabel Luas Wilayah (a1) : 0,300
  - b. Variabel Jumlah Penduduk (a2) : 0,300
  - c. Variabel Jumlah Penduduk Miskin (a3) : 0,200
  - d. Variabel Keterjangkauan (a4) : 0,200
- (5) Variabel Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bersumber dari data laporan kecamatan.
- (6) Variabel Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bersumber dari Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen pertengahan Tahun 2019.
- (7) Variabel Jumlah Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Keluarga Berencana yang dirilis Bulan September Tahun 2019.
- (8) Variabel Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d bersumber dari data laporan kecamatan.
- (9) ADSi (Alokasi Dana Siltap Desa i) dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam satu tahun berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa pada masing-masing desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) ADJSKi (Alokasi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Desa i) dihitung berdasarkan kebutuhan jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam satu tahun berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa pada masing-masing desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan setiap Desa Tahun Anggaran 2020, diatur secara berkeadilan berdasarkan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat setiap Desa.





- (2) Besaran Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Desa dihitung berdasarkan kebutuhan jaminan sosial kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam satu tahun berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai struktur organisasi pada masing-masing desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

### MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Penyaluran

#### Paragraf 1

#### Persyaratan Penyaluran ADD

#### Pasal 6

- (1) ADD disalurkan dalam 4 (empat) tahap melalui rekening masing-masing desa dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa dengan persyaratan :
    1. Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
    2. Telah menetapkan Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
    3. Telah menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2020;
    4. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020;
    5. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2020;
    6. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
    7. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
    8. Pernyataan Tanggung Jawab mutlak Kepala Desa bahwa ADD tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan.
  - b. Tahap II, III dan IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima setiap Desa setelah Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD Tahap sebelumnya, dengan dilampiri:
    1. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
    2. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
    3. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;



4. Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian output ADD Tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 50% (lima puluh persen) sebagaimana format Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
5. Laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD hasil *printout* Sistem Keuangan Desa;

#### Paragraf 2

#### Persyaratan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan

#### Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan disalurkan dalam 4 (empat) tahap melalui rekening masing-masing desa dengan ketentuan :
  - a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan yang akan diterima oleh setiap Desa dengan persyaratan :
    1. Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
    2. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
    3. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
  - b. Tahap II, III dan IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan yang akan diterima setiap Desa setelah Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan tahap sebelumnya, dengan dilampiri:
    1. Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
    2. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
    3. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
    4. Laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap sebelumnya sebagaimana format Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    5. Laporan realisasi APB Desa persumber dana Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan hasil *print out* Sistem Keuangan Desa;



### Paragraf 3

#### Tata Cara Penyaluran

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan pencairan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Atas Permohonan pencairan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dalam lembar verifikasi dan membubuhkan paraf Tim Fasilitasi Kecamatan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, Camat meneruskan pengajuan permohonan pencairan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades P3A dengan dilampiri:
  - a. persetujuan tentang hasil verifikasi permohonan pencairan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan yang diajukan oleh Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
  - c. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pencairan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan dan kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan dan kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan oleh Perangkat Desa yang ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (7) Dispermades P3A menginventarisir dan memverifikasi permohonan pencairan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap telah diverifikasi dan selanjutnya mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.



- (8) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (9) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada BPKAD.
- (10) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (11) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Kebumen untuk mentransfer ke rekening Kas Desa.
- (12) Setelah ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan masuk rekening desa, Bendahara Desa mengajukan pencairan dana sesuai rencana kegiatan yang telah dituangkan dalam DPA dengan surat pengantar dari Kepala Desa, dengan tembusan kepada Camat.
- (13) Setelah Bendahara Desa menerima dana, pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan bukti tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang dalam DPA.
- (14) Untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan dibayarkan sesuai bulan berjalan.

## Bagian Kedua

### Penggunaan

#### Paragraf 1

#### Penggunaan ADD

#### Pasal 9

Penggunaan ADD terintegrasi dengan APBDDesa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pos Pengeluaran paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) APBDDesa, meliputi:
  - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
  - 2) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Pos Pengeluaran paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) APBDDesa, meliputi:
  - 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
  - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan



4) pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

Penggunaan ADD untuk penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a menggunakan perhitungan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp.2.025.000,- (Dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

Pasal 11

Penggunaan ADD untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diutamakan untuk tunjangan ketenagakerjaan.

Pasal 12

Penggunaan ADD untuk tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 digunakan untuk membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penggunaan ADD untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana Pasal 9 huruf a paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari sisa ADD setelah dikurangi untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan alokasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 14

Penggunaan ADD untuk penyediaan tunjangan lainnya Kepala Desa, tunjangan lainnya Perangkat Desa, operasional pemerintah Desa, insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga dan kegiatan lain sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat bersumber dari sisa ADD setelah dikurangi untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial ketenagakerjaan, tunjangan dan Operasional BPD

Pasal 15

Untuk belanja pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



## Paragraf 2

### Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan

#### Pasal 16

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan terintegrasi dengan APBDesa
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membayar iuran Jaminan Sosial Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Pertanggungjawaban dan Pelaporan

#### Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI”, dan menjadi dokumen desa.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa dengan dilampiri laporan realisasi APB Desa per sumber dana dari ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Selain membuat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Desa juga membuat laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan dengan membuat laporan selesainya kegiatan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dana diterima sampai dengan dana dikelola nihil dalam bentuk laporan realisasi APB Desa per sumber dana dari dana ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan hasil *printout* Sistem Keuangan Desa yang dikoordinir oleh Tim Fasilitasi Kecamatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.



- (7) Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan desa dengan dilampiri laporan asli dari desa disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen dengan tembusan ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen dan Kepala BPKAD Kabupaten Kebumen.
- (8) Format rekapitulasi seluruh laporan desa sebagaimana dimaksud ayat (7) merupakan laporan anggaran dan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa hasil *printout* Sistem Keuangan Desa.
- (9) Dispermades P3A selaku Perangkat Daerah yang membidangi membuat laporan mengenai pelaksanaan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kebumen.

#### Pasal 18

Dalam hal terdapat SILPA atas kegiatan yang didanai ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan setelah selesai dilaksanakan, maka SILPA tersebut digunakan:

- a. Silpa ADD untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.
- b. Silpa Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan Jaminan Kesehatan tahun anggaran berikutnya.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten

#### Pasal 19

- (1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan pada Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan;
  - b. menyusun pedoman pelaksanaan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan;
  - c. menyampaikan usulan besaran ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan yang diterima masing-masing desa kepada Bupati berdasarkan rumus yang telah ditetapkan;



- d. melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan.
- e. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan.

#### Pasal 20

Pengawasan pengelolaan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan pada tingkat kabupaten berupa pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan pada Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan permohonan pencairan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan yang dibuktikan dengan lembar verifikasi;
  - b. memfasilitasi pengelolaan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan; dan
  - d. menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan.





BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ALOKASI DANA DESA DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA  
TAHAP ... TAHUN ANGGARAN 2020  
PEMERINTAH DESA .....KECAMATAN ..... KABUPATEN KEBUMEN

Pagu Desa Rp. ...

NOMOR REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9
4	PENDAPATAN							
4.2	Pendapatan transfer							
4.2.3	Alokasi Dana Desa							
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa							
	- Tahap I			-	-	-		
	- Tahap II			-	-	-		
	- Tahap III							
	- Tahap IV							
	JUMLAH PENDAPATAN			-	-	-		
5	BELANJA							
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
5.1.1	Sub Bidang .....							
5.1.1.01	.....			-	-	-		
5.1.1.02	dst.			-	-	-		
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa							
5.2.1	Sub Bidang .....							
5.2.1.01	.....			-	-	-		
5.2.1.02	dst.			-	-	-		
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa							
5.3.1	Sub Bidang .....							
5.3.1.01	.....			-	-	-		
5.3.1.02	dst.			-	-	-		



NOMOR REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa							
5.4.1	Sub Bidang .....							
5.4.1.01	.....			-	-	-		
5.4.1.02	dst.			-	-	-		
5.5	Bidang Tak Terduga							
5.5.1	Sub Bidang .....							
5.5.1.01	.....			-	-	-		
5.5.1.02	dst.			-	-	-		
	JUMLAH BELANJA			-	-	-		
6	PEMBIAYAAN							
6.2	Pengeluaran Pembiayaan							
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			-	-	-		
6.2.2	Penyertaan Modal Desa							
	- Modal Awal			-	-	-		
	- Pengembangan Usaha			-	-	-		
	- dst.....			-	-	-		
	JUMLAH PEMBIAYAAN			-	-	-		
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)			-	-	-		

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,  
....., ..... 2020  
KEPALA DESA .....

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN  
 SOSIAL KESEHATAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN  
 KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN CAPAIAN OUTPUT BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL  
 KESEHATAN

TAHAP ... TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH DESA .....KECAMATAN ..... KABUPATEN KEBUMEN

Pagu Desa Rp. ...

NOMOR REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9
4	PENDAPATAN							
4.2	Pendapatan transfer							
4.2.5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten							
4.2.5.01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten							
	Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan							
	- Tahap I			-	-	-		
	- Tahap II			-	-	-		
	- Tahap III							
	- Tahap IV							
	JUMLAH PENDAPATAN			-	-	-		
5	BELANJA							
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
5.1.1	Sub Bidang .....							
5.1.1.01	.....			-	-	-		
5.1.1.02	dst.			-	-	-		



NOMOR REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9
	JUMLAH BELANJA			-	-	-		
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA)							

BENDAHARA DESA

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Disetujui oleh,  
....., ..... 2020  
KEPALA DESA .....

(.....)







LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ADD DAN BANTUAN KEUANGAN  
 KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
 DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN  
 ANGGARAN 2020

A. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN  
 PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP I

Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	Telah menetapkan Peraturan Desa tentang RPJMDesa				
3.	Telah menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2020				
4.	Peraturan Desa tentang APBDDesa Tahun 2020				
5.	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa Tahun 2020				
6.	Kuitansi Penerimaan				
7.	Fotokopi rekening kas Desa				
8.	Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bahwa ADD Tahun sebelumnya telah dipertanggung jawabkan				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
<b>Tim Verifikasi Kecamatan</b>	
Camat .....	1. ....
.....	2. ....
.....	3. ....





B. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN  
PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP II

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	Kuitansi Penerimaan				
3.	Fotokopi rekening kas Desa				
4.	Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap I yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% dan capaian <i>output</i> ADD Tahap I yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 50%				
5.	Laporan realisasi APBDesa per sumber dana ADD hasil <i>printout</i> Sistem Keuangan Desa				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat .....	1. ....
.....	2. ....
.....	3. ....



C. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP III

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN  
PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP III

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan ADD Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	Kuitansi Penerimaan				
3.	Fotokopi rekening kas Desa				
4.	Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap I dan II yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% dan capaian <i>output</i> ADD Tahap I dan II yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 50%				
5.	Laporan realisasi APBDesa per sumber dana ADD hasil <i>printout</i> Sistem Keuangan Desa				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat .....	1. ....
.....	2. ....
.....	3. ....



D. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP IV

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN  
PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP IV

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan ADD Tahap IV dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	Kuitansi Penerimaan				
3.	Fotokopi rekening kas Desa				
4.	Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap I s.d III yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% dan capaian <i>output</i> ADD Tahap I s.d III yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 50%				
5.	Laporan realisasi APBDesa per sumber dana ADD hasil <i>printout</i> Sistem Keuangan Desa				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat .....	1. ....
.....	2. ....
.....	3. ....



E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN  
 PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP I

Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	Kuitansi Penerimaan				
3.	Fotokopi rekening kas Desa				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
<b>Tim Verifikasi Kecamatan</b>	
Camat .....	1. ....
.....	2. ....
.....	3. ....



F. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN  
 PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP II

Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	Kuitansi Penerimaan				
3.	Fotokopi rekening kas Desa				
4.	Laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap I				
5.	Laporan realisasi APBDesa persumber Dana Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan hasil print out Sistem Keuangan Desa.				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat .....	1. ....
.....	2. ....
.....	3. ....



G. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP II

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	Kuitansi Penerimaan				
3.	Fotokopi rekening kas Desa				
4.	Laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap I				
5.	Laporan realisasi APBDesa persumber Dana Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan hasil print out Sistem Keuangan Desa.				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat .....	1. ....
.....	2. ....
.....	3. ....



H. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP III

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP III

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	Kuitansi Penerimaan				
3.	Fotokopi rekening kas Desa				
4.	Laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap I dan II				
5.	Laporan realisasi APBDesa persumber Dana Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan hasil print out Sistem Keuangan Desa.				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat .....	1. ....
.....	2. ....
.....	3. ....



I. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP IV

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN  
 PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP IV

Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap IV dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	Kuitansi Penerimaan				
3.	Fotokopi rekening kas Desa				
4.	Laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap I s.d III				
5.	Laporan realisasi APBDesa persumber Dana Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan hasil print out Sistem Keuangan Desa.				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat .....	1. ....
.....	2. ....
.....	3. ....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ





LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN  
 KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL  
 KESEHATAN DI KABUPATEN KEBUMEN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

A. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN ALOKASI  
 DANA DESA TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
 KECAMATAN.....  
 Jalan.....Nomor .....Telp.....

Kebumen, .....2020

Kepada :

Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	: -	Cq. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan	Kabupaten Kebumen
	Alokasi Dana Desa (ADD)	di-
	Tahap I Tahun 2020	<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor....Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor .... Tahun 2020 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... telah melengkapi persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebagai berikut:
  - a. Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat;
  - b. Telah menetapkan Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
  - c. Telah menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2020;



- d. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020;
  - e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2020;
  - f. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - g. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
  - h. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bahwa ADD Tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan;
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
  3. Pelaksanaan ADD Tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2020 di ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat .....

(.....)



B. CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA  
TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN.....  
Jalan.....Nomor .....Telp.....

Kebumen, .....2020

Kepada :

Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	: -	c.q. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan	Kabupaten Kebumen
	Alokasi Dana Desa (ADD)	di-
	Tahap II Tahun 2020	<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor .... Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor .... Tahun 2020 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... telah melengkapi persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2020 sebagai berikut:
  - a. Permohonan pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat;
  - b. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - c. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
  - d. laporan realisasi penyerapan ADD Tahap I yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian *output* ADD Tahap I yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 50% (lima puluh persen);



- e. Laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD hasil *printout* Sistem Keuangan Desa;
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan ADD Tahap I telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, secara penyerapan dana yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% dan capaian *output* ADD Tahap I yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 50%.

Berkait dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2020 di ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat .....

(.....)



C. CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA  
TAHAP III



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN.....  
Jalan.....Nomor .....Telp.....

Kebumen, .....2020

Kepada :

Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	: -	c.q. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan	Kabupaten Kebumen
	Alokasi Dana Desa (ADD)	di-
	Tahap III Tahun 2020	<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor .... Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor .... Tahun 2020 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... telah melengkapi persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun 2020 sebagai berikut:
  - a. Permohonan pencairan ADD Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat;
  - b. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - c. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
  - d. laporan realisasi penyerapan ADD Tahap I dan II yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian *output* ADD Tahap I dan II yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 50% (lima puluh persen);



- e. Laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD hasil *printout* Sistem Keuangan Desa;
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan ADD Tahap I dan II telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, secara penyerapan dana yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% dan capaian *output* ADD Tahap I dan II yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 50%.

Berkait dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun 2020 di ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat .....

(.....)



D. CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA  
TAHAP IV



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN.....  
Jalan.....Nomor .....Telp.....

Kebumen, .....2020

Kepada :

Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	: -	c.q. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan	Kabupaten Kebumen
	Alokasi Dana Desa (ADD)	di-
	Tahap IV Tahun 2020	<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor .... Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor .... Tahun 2020 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... telah melengkapi persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun 2020 sebagai berikut:
  - a. Permohonan pencairan ADD Tahap IV dari Kepala Desa kepada Camat;
  - b. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - c. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
  - d. laporan realisasi penyerapan ADD Tahap I sampai dengan III yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian *output* ADD Tahap I sampai dengan III yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 50% (lima puluh persen);



- e. Laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD hasil *printout* Sistem Keuangan Desa;
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan ADD Tahap I sampai dengan III telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, secara penyerapan dana yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% dan capaian *output* ADD Tahap I sampai dengan III yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 50%.

Berkait dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun 2020 di ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat .....

(.....)





E. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN.....  
Jalan.....Nomor .....Telp.....

Kebumen, .....2020

Kepada :

Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	: -	Cq. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan	Kabupaten Kebumen
	Bantuan Keuangan	di-
	Khusus Jaminan Sosial	<u>KEBUMEN</u>
	Kesehatan Tahap I Tahun	
	2020	

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor...Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor ..... Tahun 2020 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... telah melengkapi persyaratan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap I Tahun 2020 sebagai berikut:
  - a. Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat;
  - b. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - c. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan



2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap I Tahun 2020 di ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat .....

(.....)



F. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN.....  
Jalan.....Nomor .....Telp.....

Kebumen, .....2020

Kepada :

Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	: -	Cq. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap II Tahun 2020	Kabupaten Kebumen di- <u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor....Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor ..... Tahun 2020 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... telah melengkapi persyaratan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap II Tahun 2020 sebagai berikut:
  - a. Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat;
  - b. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - c. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;



- d. Laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap I, dan
  - e. Laporan realisasi APBDesa persumber dana Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan hasil print out Sistem Keuangan Desa.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap II Tahun 2020 di ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat .....

(.....)



G. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHAP III



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN.....  
Jalan.....Nomor .....Telp.....

Kebumen, .....2020

Kepada :

Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	: -	Cq. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap III Tahun 2020	Kabupaten Kebumen di- <u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor....Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor ..... Tahun 2020 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... telah melengkapi persyaratan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap III Tahun 2020 sebagai berikut:
  - a. Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat;
  - b. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - c. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;



- d. Laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap I dan II, dan
  - e. Laporan realisasi APBDesa persumber dana Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan hasil print out Sistem Keuangan Desa.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap III Tahun 2020 di ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat .....

(.....)



H. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHAP IV



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN.....  
Jalan.....Nomor .....Telp.....

Kebumen, .....2020

Kepada :

Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	: -	Cq. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap IV Tahun 2020	Kabupaten Kebumen di- <u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor....Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor ..... Tahun 2020 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... telah melengkapi persyaratan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap IV Tahun 2020 sebagai berikut:
  - a. Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap IV dari Kepala Desa kepada Camat;
  - b. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - c. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;



- d. Laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap I sampai dengan III, dan
  - e. Laporan realisasi APBDesa persumber dana Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan hasil print out Sistem Keuangan Desa.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahap IV Tahun 2020 di ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat .....

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ





LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN  
 KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL  
 KESEHATAN KEPADA PEMERINTAH  
 DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN  
 ANGGARAN 2020

A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
 ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
 KECAMATAN.....  
 DESA.....  
 Jalan.....Nomor .....Telp.....

=====

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
 Nomor : 900/

Nama Desa : .....  
 Surat Pertanggungjawaban : Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kebumen, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020	..... Kegiatan	Rp.....

Bukti-bukti belanja yang menjadi lampiran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disimpan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua) dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap "TELAH DIVERIFIKASI".

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya.

....., ..... 2020  
 Kepala Desa .....  
 Bermeterai Selaku PKPKD  
 Rp6.000,00  
 .....



B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
 KECAMATAN.....  
 DESA.....

Jalan.....Nomor .....Telp.....

=====

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
 Nomor : 900/

Nama Desa : .....  
 Surat Pertanggungjawaban : Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial  
 Kesehatan Tahun Anggaran 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemegang Kekuasaan Pengelolaan  
 Keuangan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kebumen, menyatakan  
 bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas segala pengeluaran yang telah  
 dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak menerima dengan  
 perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2020	..... Kegiatan	Rp.....

Bukti-bukti belanja yang menjadi lampiran Surat Pertanggungjawaban (SPJ)  
 disimpan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu pertanggungjawaban atas  
 penggunaan ADD dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua) dan diverifikasi oleh  
 Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI”.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya.

....., ..... 2020  
 Kepala Desa .....  
 Bermeterai Selaku PKPKD  
 Rp6.000,00  
 .....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ